
IMPLEMENTASI PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN PERKEBUNAN AREN DENGAN PENYADAP**IMPLEMENTATION OF PROFIT SHARING AGREEMENT BETWEEN ARECA NUT PLANTATION LANDOWNERS AND TAPPERS****NUR MELINDA**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail: nurmelinda007@gmail.com**H. ZAENAL ARIFIN DILAGA**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail: zaenalarifindilaga@unram.ac.id**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan aren yang berlaku di Desa Longserang, Kecamatan Lingsar dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan perkebunan aren dengan penyadap dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat di Desa Longserang masih menggunakan bentuk perjanjian lisan atau tidak tertulis. Mayoritas penduduk mengandalkan mata pencaharian sebagai petani, menjadikan perjanjian bagi hasil tanah pertanian atau perkebunan umum dilakukan. Aktivitas pertanian memiliki peran vital dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Mereka biasanya membuat perjanjian bagi hasil dengan dasar rasa saling percaya. Penyelesaian Sengketa antara pemilik lahan perkebunan aren dengan penyadap diselesaikan melalui jalur non litigasi, yaitu mediasi Proses ini dilakukan melalui mediasi adat setempat yang dibantu oleh seorang mediator atau penengah yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan di desa tersebut. Mediator dalam hal ini adalah kepala dusun atau kepala desa.

Kata Kunci : Perjanjian; Bagi Hasil; Perkebunan Aren; Penyadap**ABSTRACT**

This study aims to determine the impact of implementing profit-sharing agreements for areca nut plantations in Longserang Village, Lingsar Subdistrict. It also seeks to understand the mechanisms for resolving disputes related to profit-sharing agreements between landowners and tappers. This research utilizes normative and empirical legal research. The results of this study indicate that the implementation of profit-sharing agreements used by the community in Longserang Village still relies on verbal or unwritten agreements. The majority of the population relies on farming as their livelihood, making profit-sharing agreements for agricultural or plantation land common. Farming activities play a vital role in improving the community's economy. They usually make profit-sharing agreements based on mutual trust. Disputes between landowners and tappers are resolved through non-litigation channels, namely mediation. This process is carried out through local customary mediation with the assistance of a mediator who is part of the village government structure. The mediator in this case is the village head or sub-village head.

Keywords: Agreement; Profit Sharing; Areca Nut Plantation; Tappers

I. PENDAHULUAN

Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian atau perkebunan merupakan hubungan hukum yang diatur dalam hukum Adat. Perjanjian ini mencakup kesepakatan antara pemilik tanah, yang memiliki hak atas bidang pertanian atau perkebunan, dan penggarap. Dalam perjanjian ini, penggarap diberi izin untuk mengelola tanah tersebut dengan pembagian hasil yang telah disepakati bersama antara penggarap dan pemilik tanah.¹

Seiring perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Bagi Hasil. Tujuan utama undang-undang ini adalah memberikan kepastian hukum kepada para penggarap serta menegaskan hak dan kewajiban baik bagi penggarap maupun pemilik lahan.²

Dalam praktiknya, seringkali terjadi permasalahan pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil, seperti ketidaksesuaian antara pelaksanaan perjanjian dengan isi perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak, terutama terkait pembagian hasil yang dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Beberapa faktor yang memengaruhi hal ini melibatkan keadaan alam yang mempengaruhi hasil yang diperoleh, kehilangan hasil tanah karena keadaan darurat (*force majeure*), pelanggaran kontrak oleh pemilik tanah atau penggarap, dan faktor-faktor lainnya.

Adapun permasalahan yang sering timbul dari sistem tersebut adalah ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Seperti contoh kasus yang sering terjadi di Desa Longserang, yaitu penggarap (penyadap) tidak memberikan bagian air nira yang di dapat dari perkebunan tersebut sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Dapat dilihat bahwa bagi hasil pohon aren yang selama ini berlangsung di Desa Longserang mengalami permasalahan-permasalahan terkait pembagian keuntungan baik yang dialami oleh pihak pemilik lahan maupun pihak penggarap (penyadap). Hal tersebut tentunya akan semakin berlarut karena belum adanya kepastian hukum dalam mengatasi masalah tersebut. Selain itu hukum adat yang seiring waktu perlahan memudar juga mengakibatkan tidak patuhnya masyarakat terhadap hukum adat itu sendiri yang tentunya menyulitkan penyelesaian masalah yang timbul dalam perkara perjanjian bagi hasil.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas menimbulkan minat penulis untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **“Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Perkebunan Aren Dengan Penyadap (Studi Di Desa Longserang, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat)”**. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian hukum terkait bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik perkebunan aren dengan penyadap di Desa

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2005), 1.

² Wilda Nurfitriani, “Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil,” *Jurnal Hukum UNPAD*, Vol. 7 No. 1, (Maret 2021), 46

Longserang, Kecamatan Lingsar dan bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil antara pemilik perkebunan aren dengan penyadap di Desa Longserang, Kecamatan Lingsar. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan aren yang berlaku di Desa Longserang, Kecamatan Lingsar dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil perkebunan aren di Desa Longserang, Kecamatan Lingsar. Manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca, khususnya terkait pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan Aren yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, legislatif, praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam memecahkan masalah-masalah mengenai penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan Aren.

II. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Sosiologis. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data lapangan dengan cara penulis melakukan wawancara langsung dengan responden maupun informan di lokasi penelitian dan menggunakan data kepustakaan.

III. PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Perkebunan Aren Dengan Penyadap Di Desa Longserang

3.1.1 Jenis Perjanjian yang digunakan

Mayoritas penduduk mengandalkan mata pencaharian sebagai petani, menjadikan perjanjian bagi hasil tanah pertanian atau perkebunan umum dilakukan. Aktivitas pertanian memiliki peran vital dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Mereka biasanya membuat perjanjian bagi hasil secara lisan atau tidak tertulis. Meskipun sudah ada Undang – Undang Perjanjian Bagi Hasil, tapi masih banyak masyarakatnya belum memahaminya, oleh karena itu mereka tetap menggunakan perjanjian lisan atau tidak tertulis dengan dasar rasa saling percaya yang hanya disaksikan oleh keluarga para pihak saja berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa tersebut.³ Banyak faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti kurangnya pemahaman tentang Undang – Undang

³Wawancara dengan Bapak Sanusi sebagai informan, 15 Desember 2023, 15.00 WITA.

Perjanjian Bagi Hasil, kebiasaan lama menggunakan perjanjian lisan, dan atau sulitnya akses informasi tentang peraturan tersebut.

Dalam hal ini terlihat bahwa dalam perjanjian terdapat hal yang bertentangan, karena perjanjian yang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Pasal 3 Undang – Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil menetapkan bahwa bentuk perjanjian bagi hasil, yaitu:⁴

- (1) *Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.*
- (2) *Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “Camat”.*
- (3) *Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi-hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.*
- (4) *Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 diatas.*

Meskipun sebagian besar perjanjian dilakukan secara saling percaya dan berdasarkan inisiatif kedua belah pihak, namun ada baiknya para pihak melakukan perjanjian secara tertulis. Adanya dokumen tertulis memberikan kejelasan dalam pelaksanaan perjanjian. Hal ini menunjukkan upaya untuk meningkatkan transparansi dan ketertiban dalam aktivitas pertanian di desa tersebut serta untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak jika sewaktu – waktu terjadi sengketa atau konflik antara para pihak.

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Longserang masyarakat menyebutnya dengan nyadep untuk kegiatan mengambil air nira, dalam melakukan perjanjian ada beberapa unsur – unsur, yaitu :

- a. Adanya kesepakatan para pihak;
- b. Adanya izin menggarap dari pemilik lahan;
- c. Atas dasar kepercayaan;
- d. Perjanjian pada umumnya tidak tertulis melainkan lisan;
- e. Pembagian hasilnya 2:1 (dua bagian untuk penggarap atau penyadap, dan 1 bagian untuk pemilik lahan);
- f. Jangka waktu perjanjian minimal 3 tahun.

Pembagian hasil tanah di desa tersebut masih menggunakan aturan yang disepakati oleh para pihak atau berdasarkan rasa saling percaya. Karena pembagian hasil tanah masih menggunakan aturan yang dibuat oleh para pihak sendiri, maka tak jarang penyadap melanggar kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, modernisasi bentuk perjanjian menjadi perjanjian tertulis perlu diterapkan di Desa

⁴Indonesia, *Undang – Undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil*, LN. No. 2 Tahun 1960, TLN. No. 1934, Pasal 3.

Longserang supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Walaupun perjanjian dilakukan secara lisan, akan tetapi jangka waktu perjanjian sudah berdasarkan peraturan yang ditentukan dalam Undang – Undang Perjanjian Bagi Hasil, yaitu:⁵

Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

3.1.2 Kewajiban antara Pemilik Lahan dengan Penyadap

Menurut Pasal 8 dan Pasal 9 Undang – Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dijelaskan bahwa:⁶

- (1) *Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi-hasil, dilarang.*
- (2) *Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud dalam pasal 7.*
- (3) *Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang.*
- (4) *Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.*

Pasal 9:

Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali kalau penggarap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya.

Di Desa Longserang mengenai kewajiban antara pemilik dengan penggarap tidak membebaskan mengenai pembayaran sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal tersebut. Pihak penggarap hanya berkewajiban untuk mengurus pohon nira hingga pohon tersebut bisa untuk disadap. Jadi dapat disimpulkan, bahwa para pihak tidak melanggar mengenai aturan mengenai kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

3.1.3 Alasan Melakukan Perjanjian Bagi Hasil

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik lahan, diketahui bahwa alasan masyarakat di Desa Longserang melakukan perjanjian bagi hasil adalah karena keterbatasan kemampuan mereka untuk mengelola lahan, terutama dikarenakan faktor usia yang membuat mereka tidak mampu lagi untuk menyadap pohon aren. Oleh karena itu, sebagai alternatif, masyarakat memilih untuk menjalankan perjanjian bagi

⁵ Indonesia, *Undang – Undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil*, LN. No. 2 Tahun 1960, TLN. No. 1934, Pasal 4 ayat (1).

⁶ Indonesia, *Undang – Undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil*, LN. No. 2 Tahun 1960, TLN. No. 1934, Pasal 8 dan 9.

hasil dengan orang yang dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan penyadapan pohon aren yang dimiliki oleh pemilik lahan tersebut.⁷ Adapun luas lahan yang beliau miliki adalah 1,5 Hektar Are lahan perkebunan aren yang berlokasi di Dusun Mekar Indah, Desa Longserang.

Dalam tambahan informasi dari wawancara penulis dengan pemilik lahan, terdapat alasan lain mengapa masyarakat di Desa Longserang melakukan perjanjian bagi hasil. Selain karena faktor usia yang membatasi kemampuan pemilik lahan untuk menyadap pohon aren, alasan lainnya adalah karena adanya keterbatasan kemampuan akibat jarak tempuh yang jauh dari tempat tinggal. Pemilik lahan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola lahan yang dimilikinya karena keterbatasan geografis atau kendala perjalanan yang menyulitkan mereka untuk secara efektif mengawasi dan mengurus lahan mereka sendiri. Oleh karena itu, perjanjian bagi hasil dianggap sebagai solusi yang praktis, memungkinkan pemilik lahan untuk tetap memanfaatkan tanah mereka dengan melibatkan pihak lain yang lebih dekat atau mampu mengelola lahan tersebut.⁸

Konon katanya menyadap pohon aren memerlukan keahlian tertentu, dan oleh karena itu, mereka lebih memilih orang-orang yang memiliki kemampuan khusus dalam proses penyadapan pohon aren tersebut. Hal ini diyakini sebagai langkah penting karena ketidakmampuan dalam melakukan penyadapan dengan benar dapat berdampak terhadap hasil air nira yang dihasilkan oleh pohon aren. Oleh karena itu, pemilihan penyadap yang memiliki keterampilan yang sesuai dianggap sebagai langkah yang bijak dalam menjalankan perjanjian bagi hasil di lahan perkebunan aren tersebut.

Jadi, dapat di simpulkan bahwa alasan pemilik lahan dan penyadap melakukan perjanjian bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai tanah;
- b. Untuk tambahan penghasilan;
- c. Tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- d. Karena faktor ekonomi.

3.1.4 Kendala – Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Lahan Perkebunan Aren

Adapun kendala yang sering di jumpai dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil, yaitu:

- a. Sebagian masyarakat masih belum paham mengenai Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Hal tersebut menyebabkan sebagian masyarakat di Desa Longserang masih minim pengetahuan mengenai undang – undang perjajian bagi hasil karena tingkat pendidikan masyarakat masih relatif rendah dan masih kurangnya wawasan pengetahuan mereka. Ditambah kurangnya sosialisasi yang di dapat dari perangkat atau aparat instansi yang terkait.

⁷Wawancara dengan Bapak Muhtar sebagai responden penyadap, 15 Desember 2023, 17.00 WITA.

⁸Wawancara dengan Ibu Murni sebagai responden pemilik lahan, 16 Desember 2023, 09.00 WITA.

b. Pihak penyadap sering melanggar kesepakatan

Penyadap sering melanggar kesepakatan karena disebabkan keadaan memaksa, seperti ketidakpastian cuaca yang menyebabkan air nira yang keluar sedikit, faktor ekonomi, dan atau permasalahan pribadi. Tak jarang juga karena penyadap iseng yang sengaja tidak memberikan bagian kepada pemilik lahan, dimana penyadap tersebut mengambil bagian yang seharusnya menjadi hak pemilik lahan dijadikan untuk keuntungan pribadi si penyadap sendiri.

3.2 Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Perkebunan Aren Dengan Penyadap Di Desa Longserang

Faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara penyelesaian jika terjadi suatu sengketa akan di jelaskan sebagai berikut:

3.2.1 Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa

Faktor penyebab sering terjadinya sengketa perjanjian bagi hasil di Desa Longserang, Kecamatan Lingsar, yaitu:

- a. Faktor perjanjian yang dibuat secara lisan bukan tulisan;
- b. Faktor kesalahan yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan perkebunan dan penyadap;
- c. Faktor lemahnya penerapan sanksi.

3.2.2 Penyelesaian Sengketa

Secara umum penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan jalur litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dibawa ke pengadilan. Semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak – haknya. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang satu lainnya kalah. Selanjutnya non litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara – cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa.⁹

Berdasarkan hasil penelitian penulis, para pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil lahan perkebunan aren menyelesaikan sengketa mereka menggunakan pendekatan non litigasi, yaitu mediasi. Proses ini dilakukan melalui mediasi adat setempat yang dibantu oleh seorang mediator atau penengah yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan di desa tersebut. Mediator dalam hal ini adalah kepala dusun atau kepala desa.

⁹Fitorin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), 109.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil yang digunakan oleh masyarakat di Desa Longserang masih menggunakan bentuk perjanjian lisan atau tidak tertulis. Mayoritas penduduk mengandalkan mata pencaharian sebagai petani, menjadikan perjanjian bagi hasil tanah pertanian atau perkebunan umum dilakukan. Aktivitas pertanian memiliki peran vital dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Mereka biasanya membuat perjanjian bagi hasil dengan dasar rasa saling percaya. Alasan pemilik lahan melakukan perjanjian bagi hasil meliputi keterbatasan kemampuan, baik karena faktor usia atau jarak tempuh. Sedangkan alasan penyadap melakukan perjanjian bagi hasil untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan pekerjaan yang lebih stabil. Penyelesaian Sengketa antara pemilik lahan perkebunan aren dengan penyadap diselesaikan melalui jalur non litigasi, yaitu mediasi. Proses ini dilakukan melalui mediasi adat setempat yang dibantu oleh seorang mediator atau penengah yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan di desa tersebut. Mediator dalam hal ini adalah kepala dusun atau kepala desa.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan oleh penulis mengenai Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Perkebunan Aren Dengan Penyadap, penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut: 1. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil lahan perkebunan sebaiknya membuat perjanjian secara tertulis guna menjamin kepastian hukum. Sebelum menyetujui perjanjian tersebut, diingatkan agar semua pihak memahami dengan jelas isi perjanjian untuk mencegah terjadinya perselisihan atau sengketa di kemudian hari. 2. Disarankan agar semua pihak mematuhi perjanjian yang telah disepakati, memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan optimal. Tujuannya adalah mencegah timbulnya kerugian yang dapat menyebabkan persengketaan di antara mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Fitorin Jamilah, 2014, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Wilda Nurfitriani, 2021, "Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil," *Jurnal Hukum UNPAD*, Vol. 7 No. 1.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*

Indonesia, *Undang – Undang Perjanjian Bagi Hasil*, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960.

C. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Muhtar sebagai responden penyadap, 15 Desember 2023, 17.00 WITA.

Wawancara dengan Bapak Sanusi sebagai informan, 15 Desember 2023, 15.00 WITA.

Wawancara dengan Ibu Murni sebagai responden pemilik lahan, 16 Desember 2023, 09.00 WITA.